

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Maka setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945².

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai tindak lanjut dari Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.³

Perlindungan tidak hanya dari kekerasan dan diskriminasi melainkan juga anak diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan khusus terutama

¹Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV.

²Konsiderans, Menimbang b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

³Penjelasan Umum Alinea Pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

perlindungan hukum dalam sistem peradilan untuk menjaga harkat dan martabatnya.⁴

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi internasional tentang hak anak yaitu *Convention on The Rights of The Child* yang disahkan oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)⁵ sehingga melalui ratifikasi konvensi tersebut, negara wajib melindungi hak asasi anak dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional⁶ dan juga dalam hal perlindungan hukum terhadap anak pada prinsipnya harus sesuai dengan konvensi tentang hak-hak anak tersebut.⁷

Di dalam konvensi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diatur terlebih dahulu mengenai hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana yang berawal dari adanya kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pencegahan Kriminalitas dan Perlakuan untuk Tahanan yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955 yang mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted by the first United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955 and Approved by*

⁴Konsiderans, Menimbang b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).

⁶Penjelasan Umum Aline Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷Penjelasan Umum, Alinea Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

the Economic and Social Council by its Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977 (Peraturan Standar Minimum Perlakuan untuk Tahanan dan diterima oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 tanggal 13 Mei 1977).

Beberapa tahun kemudian pada tanggal 29 November 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985* (Peraturan Standar Minimum Administrasi Keadilan Remaja yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 40/33) yang di kenal dengan *The Beijing Rules* (Peraturan Beijing). Setelah itu pada tanggal 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan *Convention on the Rights of the Child, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang diadopsi dan terbuka untuk tanda-tangan serta ratifikasi dan aksesinya oleh Majelis Umum dengan Resolusi 44/25). Konvensi tentang Hak-Hak anak ini ditanda-tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 dan telah disahkan⁸ serta ditetapkan, diundangkan dan berlaku pada tanggal 25 Agustus 1990.⁹

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1990 mengeluarkan 3 (tiga) pedoman terkait hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu:

⁸Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

⁹Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

- 1) *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures, Adopted by General Assembly Resolution 45/110 of 14 December 1990* (Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 45/110). Pedoman ini kemudian dikenal dengan nama *The Tokyo Rules* (Peraturan Tokyo);
- 2) *The United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency* (Peraturan Standar Minimum untuk Pencegahan Tindak Pidana Remaja yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 45/112). Pedoman ini kemudian dikenal dengan nama *The Riyadh Guidelines* (Peraturan Riyadh); dan
- 3) *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, Adopted by General Assembly Resolutions 45/113 of 14 December 1990* (Peraturan Standar Minimum untuk Perlindungan terhadap Remaja yang Terampas Kebebasannya yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 45/113).

Berdasarkan 6 (enam) aturan internasional telah yang diadopsi oleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, terdapat berbagai definisi tentang kategori usia anak/ remaja/ orang yang belum dewasa. Mengingat pada mulanya dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977* (Resolusi 663 C tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 tanggal 13 Mei 1977 tentang Peraturan Standar Minimum Perlakuan untuk Tahanan) tidak disebutkan mengenai

batas usia anak/ remaja/ orang yang belum dewasa, hanya menjelaskan mengenai penempatan tahanan remaja harus dipisahkan dengan dewasa¹⁰. Sedangkan terhadap definisi tentang batas usia tersebut, *The Beijing Rules* (Peraturan Beijing) melakukannya dengan pertama-tama memberikan pengertian atas konsep remaja sebagai berikut: ¹¹

“A juvenile is a child or young person who, under the respective legal systems, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult.”

Sebelum kemudian menyebutkan bahwa penentuan batas umum seorang anak akan dikembalikan pada sistem hukum nasional masing-masing negara anggota berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukumnya. Alhasil pengaturan yang demikian jelas membuat pemahaman akan kriteria umur seorang anak yang bisa dikategorikan sebagai “remaja” menjadi beraneka ragam dalam rentang usia 7-18 tahun, atau bisa saja lebih dari usia maksimal tersebut. Namun, perbedaan pemahaman akan konsep usia yang dilakukan oleh masing-masing negara peserta jelas tidak akan mengurangi dampak dari pemberlakuan *The Beijing Rules* tersebut terhadap sistem hukum nasional masing-masing negara.

¹⁰United Nations *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.

¹¹Terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “seorang anak atau anak muda yang, berdasarkan sistem hukum masing-masing, suatu pelanggaran dapat ditangani dengan suatu cara yang berbeda dengan orang dewasa“. Rule 2.2. (a) United Nations *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, Resolutions 40/33 of 29 November 1985.

Sebagaimana tampak dari kutipan penjelasan atas *Rule 2.2. (a) The Beijing Rules* sebagai berikut:¹²

“[...] that age limits will depend on, and are explicitly made dependent, on, each respective legal system, thus fully respecting the economic, social, political, cultural and legal systems of Member States. This makes for a wide variety of ages coming under the definition of "juvenile", ranging from 7 years to 18 years or above. Such a variety seems inevitable in view of the different national legal systems and does not diminish the impact of these Standard Minimum Rules.”

Meski demikian, upaya hukum internasional untuk membuat definisi tunggal akan konsep anak beserta batas umurnya tersebut tidak berhenti sampai di *The Beijing Rules* semata karena dalam *Convention on the Rights of the Child, resolution 44/25 of 20 November 1989*, konsep akan anak tersebut lantas diperjelas dengan melihat pada definisinya mengenai anak yang berbunyi sebagai berikut:¹³

“[...] a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”

Yang artinya kurang lebih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan dicapai dengan lebih cepat. Hal ini adalah sejalan dengan definisi anak terdapat di dalam *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*,

¹²Commentary Rule 2.2. United Nations *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, Resolutions 40/33 of 29 November 1985.

¹³Bagian I, Article I *Convention on The Rights of The Child*, Resolutions 44/25

Resolutions 45/113 of 14 December 1990 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan remaja adalah setiap orang di bawah umur 18 tahun¹⁴.

Sementara itu dalam sejarah sistem hukum nasional Indonesia, sampai saat ini terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai peradilan pidana anak yang meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;¹⁵
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;¹⁶
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;¹⁷
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;¹⁸
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;¹⁹
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;²⁰
- 8) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;²¹

¹⁴Hal ini mengacu pada definisi remaja sebagai berikut: “*A juvenile is every person under the age of 18 [...]*”. Bagian II, Article 11 (a) United Nations Rules for the *Protection of Juveniles Deripved of their Liberty*, Resolutions 45/113.

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290.

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 109.

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hanya saja dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat berbagai definisi mengenai kategori usia anak/ remaja/ orang yang belum dewasa, misalnya:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang ini sebenarnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai definisi anak. Namun terdapat beberapa ketentuan yang berkenaan dengan anak seperti:

- a) Pasal 45 KUHP; dan

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun [...]”

- b) Pasal 72 Ayat (1) KUHP

“Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun dan lagi belum dewasa [...]”

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Berdasarkan Pasal 330 KUHPer, yang dimaksud anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu)

tahun dan tidak kawin sebelumnya dan bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Pasal 1 Ayat (2) undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Dalam undang-undang ini, Pasal 153 Ayat (5) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sebagai berikut:

“[...] Anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun [...]”

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

²²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Ketentuan Pasal 1 angka 8 undang-undang ini menyatakan bahwa anak didik pemyarakatan adalah anak sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
Seakan memberikan detail penjelasan dari definisi anak dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, Pasal 1 angka 1 undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Dalam merumuskan definisinya tentang anak, Pasal 1 angka 1 undang-undang ini mengambil pengertian yang sama dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;²³

²³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Pasal 1 angka 26 undang-undang ini menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

- 11) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;²⁴

Pasal 1 angka 5 undang-undang ini menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;²⁵

Meskipun undang-undang ini tidak memberikan definisi apapun akan persoalan “apa itu anak?”. Konsep batas usia dari seseorang anak berdasarkan hukum dalam undang-undang ini dapat dilihat dari 2 (dua) ketentuan pasalnya, yakni:

- a) Pasal 81 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa batas usia minimal untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) A, C dan D adalah 17 (tujuh belas) tahun; dan
- b) Pasal 83 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa batas usia minimal untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum adalah 20 (dua puluh) tahun.

²⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

²⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Pasal 81 ayat (2) huruf a

- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Ketentuan Pasal 1 angka 3 sampai 5 undang-undang ini menyebutkan bahwa bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

- 14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Administrasi Kependudukan;²⁶ dan Seperti halnya pengaturan yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, undang-undang ini tidak menyebutkan sama sekali mengenai definisi anak kecuali ketentuan dalam Pasal 63 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el (kartu tanda penduduk elektronik).

- 15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 undang-undang ini menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas mengenai batas usia seseorang untuk disebut sebagai anak, maka akan tampak bahwa mayoritas batas usia seseorang untuk dapat disebut sebagai anak adalah

²⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475.

mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Serta hal ini juga dianut oleh sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 sampai 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi hal ini lantas menjadi pertanyaan apabila definisi tersebut kemudian dikaitkan dengan keberadaan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun namun sudah menikah. Apakah masih tetap dianggap sebagai anak atau sudah dianggap sebagai dewasa? Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Disamping hal tersebut, ketentuan mengenai definisi anak dan usianya berdasarkan hukum juga tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban negara terhadap hak dan perlindungan anak. Seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” serta ketentuan dalam Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Harus diakui bahwa dewasa ini seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat memberikan pengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan anak, perkembangan di bidang IPTEK memberikan dampak manfaat positif dan negatif sehingga dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua. Dampak positifnya adalah anak dengan mudahnya memperoleh

informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, kemudahan teknologi informasi, kemudahan akses sistem elektronik dan jaringannya guna kepentingan ilmu pengetahuan sedangkan untuk dampak negatifnya adalah kemudahan sebagaimana dari dampak positif tersebut disalah gunakan oleh anak diluar kepentingan ilmu pengetahuan melainkan untuk hal-hal negative maupun konten negatif yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau merusak moral dan/ atau merusak anak baik secara fisik maupun psikis.

Anak yang terkena dampak negatif dari pesatnya perkembangan IPTEK dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau merusak moral dan/ atau merusak anak baik secara fisik maupun psikis, umumnya juga cenderung akan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Setiap anak mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dimana ada anak yang berbuat baik yakni tidak melakukan tindak pidana dan anak yang berbuat tidak baik yakni melakukan tindak pidana yang pada umumnya dikatakan sebagai kenakalan anak-anak atau "*Juvenile Delinquency*". Secara etimologis, istilah *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenilis* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquere* yang artinya terabaikan, mengabaikan, kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial,

kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacu, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.²⁷

Menurut Sudarsono, *Delinquency* atau delekuensi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.²⁸ Selain itu menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.²⁹

Selanjutnya pendapat yang senada mengenai definisi *Juvenile Delinquency* di atas dikemukakan oleh B. Simanjuntak, bahwa suatu perbuatan itu disebut *Delinquency* atau delekuensi apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif³⁰ sehingga *Juvenile Delinquency* dapat dikatakan suatu perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap hukum pidana serta pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan anak.³¹

²⁷Kartini Kartono, *Psikologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta, 1992), hlm. 6.

²⁸Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta, 1991), hlm. 10.

²⁹Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja* (Bandung, 1984), hlm.

34.

³⁰B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi* (Bandung, 1977), hlm. 295

³¹B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung, 1984), hlm. 47.

Selain itu Kartini Kartono mengemukakan bahwa *Delinquency* atau delekuensi itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun.³²

Selanjutnya menurut Kusumanto Setyonegoro sebagaimana dikutip oleh Nandang Sambas, definisi dari *Juvenile Delinquency* adalah sebagai berikut:³³

"Delinquency atau delekuensi adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai aksetabel dan baik oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku yang serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (behavior problem). Jika ia berusia adolesant atau preadolesant, maka tingkah laku itu sekarang disebut delinquent (delinquent behavior), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (criminal behavior)"

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Delinquency* atau Delekuensi didefinisikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁴ Berdasarkan definisi *Juvenile Delinquency* yang telah dijabarkan di atas, akan didapati bahwa sebenarnya terdapat berbagai pengertian atau pendefinisian tentang *Juvenile Delinquency*. Sehingga dari definisi-definisi tersebut, Penulis kemudian menyimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa (anak) yang mana perbuatannya tersebut menjadi suatu tindak pidana karena bertentangan

³²Kartini Kartono, *Op. Cit.*

³³Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta, 2013), hlm. 14.

³⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1991), hlm. 219.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat orang tersebut berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Di Indonesia ketentuan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum pada awalnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini disahkan serta diberlakukan pada tanggal 3 Januari 1997 dan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya yakni 3 Januari 1998. Sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dipandang sebagai bagian dari generasi muda sekaligus sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi serta memiliki peran sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Keberadaannya memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga oleh sebab itu mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.³⁶

Selain itu anak juga disebut sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang

³⁵Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

³⁶Konsiderans, Menimbang a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.³⁷

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.³⁸ Serta untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan

³⁷Penjelasan Umum Alinea Ke-I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

³⁸Penjelasan Umum Aline Keempat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.³⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang disebut sebagai anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin⁴⁰. Sedangkan yang disebut sebagai anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴¹

Pengadilan anak disini adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum⁴² dan sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak⁴³ serta sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.⁴⁴

Pada pengadilan anak Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,⁴⁵

³⁹Konsiderans Menimbang b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴⁰Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴¹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴³Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴⁴Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴⁵Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

terhadap Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁴⁶

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini, batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin⁴⁷. Hanya saja dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap akan diajukan ke Sidang Anak.⁴⁸ Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik⁴⁹. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya⁵⁰ atau menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan⁵¹. Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana pokok, pidana tambahan atau tindakan⁵² yang berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa⁵³ sehingga

⁴⁶Pasal 10, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 41 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴⁷Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴⁸Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴⁹Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁵⁰Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁵¹Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁵²Pasal 22 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁵³Pasal 23 sampai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

dapat dilihat bahwa memang benar proses beracara dalam penanganan perkara anak di dalam undang-undang ini berbeda dengan orang dewasa.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara⁵⁴. Dengan demikian, Pengadilan Anak sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.⁵⁵

Namun terlihat secara jelas bahwa dalam hal penanganan perkara anak di undang-undang tersebut tidak melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan keadilan restoratif dalam hal ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan undang-undang ini menekankan kepada pemberian saksi pemidanaan baik pidana pokok, pidana tambahan atau tindakan.

⁵⁴Penjelasan Umum Alinea Ketujuh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁵⁵Penjelasan Umum Alinea Ketigabelas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Setelah berlaku selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini dinilai belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.⁵⁶ Undang-undang ini dinilai tidak mengikuti perkembangan zaman maupun perkembangan masyarakat sehingga jika tidak mengalami perubahan maka diperkirakan akan mengalami banyak kendala dalam mencapai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan khususnya dalam hal penegakan hukum.

Menindak-lanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian pada tanggal 30 Juli 2012 mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan⁵⁷ yakni mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014 dan Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.⁵⁸

Pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lantas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁵⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini

⁵⁶Konsiderans, Menimbang d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁷Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁸Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁹Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dijelaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁶⁰ dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan⁶¹. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana⁶² dan ketentuan beracara dalam sistem peradilan pidana anak juga mengikuti Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini⁶³ serta persidangan Anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum⁶⁴ dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.⁶⁵ Selain itu juga Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk menangani perkara anak.⁶⁶

⁶⁰Konsiderans, Menimbang a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶¹Konsiderans, Menimbang b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶³Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁴Pasal 5 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁵Pasal 5 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁶Pasal 26 Ayat (1), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 42 Ayat (2), Pasal 46, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶⁷ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁶⁸ sehingga tidak lagi ada penyebutan anak nakal. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁶⁹ Sedangkan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁷⁰

Dalam hal sistem peradilan pidana anak, undang-undang ini lebih menekankan pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sehingga pemidanaan merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*), penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tersebut wajib mengutamakan

⁶⁷Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁸Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁹Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁰Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pendekatan Keadilan Restoratif⁷¹ yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷² Walaupun begitu terhadap anak tetap dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini⁷³ sedangkan untuk anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁷⁴

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pokok-pokok yang menjadi pembaharuan dalam penanganan *Juvenile Delinquency* yaitu dengan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷⁵ Serta adanya metode diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁷⁶ yang wajib diupayakan⁷⁷ pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri⁷⁸ dalam hal tindak

⁷¹Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷²Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷³Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁴Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁶Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁷Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁸Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun⁷⁹ dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁸⁰

Diversi tersebut harus mencapai kesepakatan diversi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya⁸¹ kecuali beberapa pengecualian yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁸² apabila terjadi kesepakatan diversi maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi,⁸³ namun apabila kesepakatan diversi tidak tercapai atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan.⁸⁴ Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁸⁵

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Diversi tersebut wajib dilakukan dalam tiap tingkatan peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang peradilan. Adapun skema diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

⁷⁹Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁰Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸¹Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


⁸²Pasal 9 Ayat (2) sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸³Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁴Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁵Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Skema Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap anak, undang-undang ini memberikan masa pemidanaan dan tindakan yang berbeda dengan orang dewasa⁸⁶ serta diatur ketentuan tentang sarana dan prasarana khusus anak⁸⁷ yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya,⁸⁸ Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung⁸⁹, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.⁹⁰

Terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan anak untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹¹ sedangkan bagi Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial⁹² kecuali

⁸⁶Pasal 71 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁷Pasal 84 sampai Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁸Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁹Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁰Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹¹Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹²Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.⁹³

Dalam undang-undang ini juga menegaskan adanya pemberian sanksi baik sanksi administratif dan/ atau pidana penjara atau denda bagi Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁹⁴ hal ini menunjukkan bahwa Pejabat atau petugas tersebut harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana di amanatkan sehingga tidak merugikan hak-hak anak sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dengan mempersempit ruang lingkup penelitian pada tahap penuntutan. Tahap penuntutan tersebut tentunya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang⁹⁵ yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri,⁹⁶ tugas dan wewenang

⁹³Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁴Pasal 95 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

⁹⁶Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penuntutan,⁹⁷ melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁹⁸ disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang tersebut, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁹⁹ Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran institusi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penuntutan dalam ketentuan beracara di undang-undang tersebut, fungsi pengawasan dalam pemidanaan dengan syarat,¹⁰⁰ fungsi pengawasan dalam pemidanaan pengawasan¹⁰¹ dan hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu dipahami jika konsep penuntutan yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya semata-mata berkenaan dengan proses penuntutan di muka pengadilan belaka, pun tidak juga berkenaan dengan hukum acara belaka semata melainkan mencakup pula berbagai macam aspek yang terkait dengan sistem peradilan anak selama proses penuntutan tersebut berlangsung. Yang dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena masih terdapat berbagai macam masalah dan persoalan tidak hanya dalam proses pelaksanaan beracara tetapi juga mencakup persoalan mengenai sarana dan prasarana serta beragam hal lainnya.

⁹⁷Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹⁸Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹⁹Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰⁰Pasal 72 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰¹Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Karena itulah beranjak dari hal tersebut, Penulis kemudian tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Serta menerangkannya dalam sebuah penelitian disertasi hukum yang berjudul: **PENDEKATAN EFISIENSI TERHADAP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka disertasi ini kemudian mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perkembangan pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia apabila dibandingkan dengan sistem peradilan pidana anak negara lain?
- 3) Bagaimana pendekatan efisiensi terhadap diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan tujuan penelitian dalam hal ini adalah berkenaan dengan tujuan penelitian yang dirumuskan secara deklaratif serta merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dalam

penelitian tersebut¹⁰². Dalam kaitannya dengan disertasi ini, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perkembangan pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia apabila dibandingkan dengan sistem peradilan pidana anak negara lain
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan efisiensi terhadap diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia guna penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif kebijakan yang ideal bagi peradilan pidana anak di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Sementara berkenaan dengan manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana uraian dibawah ini:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa tambahan informasi sekaligus bahan pustaka bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dibidang hukum pidana terutama yang

¹⁰²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, 2006), hlm. 118.

terkait dengan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya khususnya kepada aparaturnya penegak hukum serta akademisi. Penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya pihak anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana untuk dapat lebih memahami fungsi, tujuan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan penelitian disertasi ini terdiri dari 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bab Pertama berisi pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;
- 2) Bab Kedua berisikan tinjauan pustaka, pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka tentang landasan teori yang dipergunakan untuk memperkuat dalil-dalil atau argumentasi penulis seperti teori mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*), teori penegakan hukum dan teori kemanfaatan hukum serta tinjauan pustaka mengenai landasan konseptual yang merujuk pada

penerapan asas legalitas dalam hukum pidana, kebijakan hukum pidana, perkembangan teori pemidanaan dan sistem peradilan pidana di Indonesia, sistem peradilan pidana anak di Indonesia, peraturan-peraturan nasional terkait peradilan pidana anak di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Wewenang Penuntutan Peradilan Pidana Anak di Indonesia, serta penyelesaian perkara tindak pidana diluar proses peradilan di Indonesia (*afdoening buiten process*) berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 3) Bab Ketiga berisi metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian, serta teknik analisis data dengan menggunakan 2 (dua) perangkat

dari *Economic Analysis of Law* (EAL), yaitu *Cost Benefit Analysis* (CBA) dan *Regulatory Impact Analysis* (RIA);

- 4) Bab Keempat berisi analisis, dalam bab ini memuat analisis atas permasalahan hukum yang diarahkan untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan pembahasan mengikuti kajian yuridis normatif dan yuridis empiris. Kajian yuridis normatif membahas mengenai berbagai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang terkait sistem peradilan pidana anak. Secara hirarkis, mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian ini normatif dan empiris, mengenai pendekatan efisiensi terhadap diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Serta penulis mengkaji sistem peradilan pidana anak di Malaysia dan Tiongkok. Studi perbandingan tersebut dilakukan untuk menilai kelebihan dan kekurangan sistem hukum di Indonesia dan implementasinya. Terakhir aspek rumusan masalah ketiga mengenai bagaimana penyempurnaan norma pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif kebijakan yang ideal bagi peradilan pidana anak di Indonesia. Permasalahan ini merupakan permasalahan kunci, yaitu untuk membuka ruang analisis guna mendapatkan kesimpulan berupa gagasan atau pemikiran yang dapat digunakan sebagai alternatif sistem dan mekanisme penyelesaian perkara anak yang lebih ideal serta berkeadilan.
- 5) Bab Kelima berisi kesimpulan dan saran, pada bagian kesimpulan akan disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian, sedangkan pada

bagian saran merupakan pendapat penulis terhadap temuan-temuan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat dipakai oleh khalayak umum dalam perkembangan ilmu hukum pidana dan acara pidana khususnya yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak.

